



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 05018/SK/KBPOM**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
 4. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 119/M.PAN/5/2001 tanggal 11 Mei 2001;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama Badan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya;
- c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- d. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;
- e. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
- g. pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan;
- b. Balai Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 5

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen;
- b. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
- c. Bidang Pengujian Mikrobiologi;
- d. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;
- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 6

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Pasal 7

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 8

Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

Pasal 9

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di bidang pangan dan bahan berbahaya;
- d. pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pemeriksaan dan penyidikan obat dan makanan.

Pasal 11

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari :

- a. Seksi Pemeriksaan;
- b. Seksi Penyidikan.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik produk komplement; pangan dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 13

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen;
- b. pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu;
- c. pelaksanaan layanan informasi untuk konsumen;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk dan layanan informasi konsumen.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 15

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi;
- b. Seksi Layanan Informasi Konsumen.

Pasal 16

- (1) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.
- (2) Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

Pasal 17

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar.

Pasal 18

Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan melalui Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Bagian Kedua Balai Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 19

Balai Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- b. Seksi Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya;
- c. Seksi Pengujian Mikrobiologi;
- d. Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan;
- e. Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- f. Subbagian Tata Usaha;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Seksi Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Pasal 21

Seksi Pengujian Pangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 22

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

Pasal 23

Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 24

Seksi Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai.

Pasal 26

Pengawasan obat dan makanan di pelabuhan dan perbatasan dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan melalui Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, para Kepala Bidang, para Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 33

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V LOKASI

Pasal 36

Sejak ditetapkannya Keputusan ini terdapat 26 (dua puluh enam) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu 12 (dua belas) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan 14 (empat belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran-1 Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Perubahan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Bagan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Lampiran-2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Mei 2001

**KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**



Drs. H. SAMPURNO, MBA
NIP. 140 087 747



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran 1
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 05018/SK/KBPOM

DAFTAR UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar POM di Banda Aceh	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Aceh Barat- Kabupaten Aceh Besar- Kabupaten Aceh Selatan- Kabupaten Aceh Tengah- Kabupaten Aceh Timur- Kabupaten Aceh Utara- Kabupaten Pidie- Kabupaten Aceh Singkil- Kabupaten Simeuleu- Kabupaten Bireuen- Kota Banda Aceh- Kota Sabang
2.	Balai Besar POM di Medan	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Asahan- Kabupaten Dairi- Kabupaten Deliserdang- Kabupaten Karo- Kabupaten Labuhanbatu- Kabupaten Langkat- Kabupaten Nias- Kabupaten Simalungun- Kabupaten Tapanuli Selatan- Kabupaten Tapanuli Tengah- Kabupaten Tapanuli Utara- Kabupaten Toba Samosir- Kabupaten Mandailing Natal- Kabupaten Aceh Tenggara- Kota Medan- Kota Pematang Siantar



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
3.	Balai Besar POM di Palembang	<ul style="list-style-type: none">- Kota Tanjung Balai- Kota Binjai- Kota Sibolga- Kota Tebing Tinggi - Kabupaten Bangka- Kabupaten Belitung- Kabupaten Muara Enim- Kabupaten Musi Banyuasin- Kabupaten Ogan Komering Ilir- Kabupaten Ogan Komering Ulu- Kota Palembang- Kota Pangkal Pinang
4.	Balai Besar POM di Jakarta	<ul style="list-style-type: none">- Kota Jakarta Barat- Kota Jakarta Pusat- Kota Jakarta Selatan- Kota Jakarta Timur- Kota Jakarta Utara- Kabupaten Lebak- Kabupaten Pandeglang- Kabupaten Serang- Kabupaten Tangerang- Kabupaten Bogor- Kabupaten Bekasi- Kota Tangerang- Kota Cilegon- Kota Bogor- Kota Depok- Kota Bekasi
5.	Balai Besar POM di Bandung	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bandung- Kabupaten Cianjur- Kabupaten Ciamis



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
6.	Balai Besar POM di Semarang	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Cirebon- Kabupaten Garut- Kabupaten Indramayu- Kabupaten Karawang- Kabupaten Kuningan- Kabupaten Majalengka- Kabupaten Purwakarta- Kabupaten Subang- Kabupaten Sukabumi- Kabupaten Sumedang- Kabupaten Tasikmalaya- Kota Bandung- Kota Sukabumi- Kota Cirebon - Kabupaten Banjarnegara- Kabupaten Banyumas- Kabupaten Batang- Kabupaten Blora- Kabupaten Boyolali- Kabupaten Brebes- Kabupaten Cilacap- Kabupaten Demak- Kabupaten Jepara- Kabupaten Grobogan- Kabupaten Karanganyar- Kabupaten Kebumen- Kabupaten Kendal- Kabupaten Kudus- Kabupaten Pati- Kabupaten Pekalongan- Kabupaten Pemasang- Kabupaten Purbalingga- Kabupaten Rembang



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
		<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Semarang- Kabupaten Sragen- Kabupaten Sukoharjo- Kabupaten Tegal- Kabupaten Temanggung- Kabupaten Wonogiri- Kabupaten Wonosobo- Kota Semarang- Kota Pekalongan- Kota Salatiga- Kota Tegal- Kota Surakarta
7.	Balai Besar POM di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bantul- Kabupaten Gunungkidul- Kabupaten Kulonprogo- Kabupaten Sieman- Kabupaten Klaten- Kabupaten Magelang- Kabupaten Purworejo- Kota Yogyakarta- Kota Magelang
8.	Balai Besar POM di Surabaya	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bangkalan- Kabupaten Blitar- Kabupaten Bojonegoro- Kabupaten Jombang- Kabupaten Kediri- Kabupaten Lamongan- Kabupaten Lumajang- Kabupaten Madiun- Kabupaten Magetan- Kabupaten Malang- Kabupaten Mojokerto



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
9.	Balai Besar POM di Denpasar	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Nganjuk- Kabupaten Ngawi- Kabupaten Pamekasan- Kabupaten Situbondo- Kabupaten Pasuruan- Kabupaten Pacitan- Kabupaten Ponorogo- Kabupaten Probolinggo- Kabupaten Sampang- Kabupaten Sidoarjo- Kabupaten Sumenep- Kabupaten Gresik- Kabupaten Trenggalek- Kabupaten Tuban- Kabupaten Tulung Agung- Kota Surabaya- Kota Blitar- Kota Kediri- Kota Madiun- Kota Probolinggo- Kota Malang- Kota Mojokerto- Kota Pasuruan - Kabupaten Badung- Kabupaten Bangli- Kabupaten Buleleng- Kabupaten Gianyar- Kabupaten Jembrana- Kabupaten Karangasem- Kabupaten Klungkung- Kabupaten Tabanan- Kabupaten Banyuwangi- Kabupaten Jember



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
10.	Balai Besar POM di Makassar	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bondowoso- Kota Denpasar - Kabupaten Bantaeng- Kabupaten Barru- Kabupaten Bone- Kabupaten Bulukumba- Kabupaten Enrekang- Kabupaten Gowa- Kabupaten Jeneponto- Kabupaten Luwu- Kabupaten Majene- Kabupaten Mamuju- Kabupaten Maros- Kabupaten Pangkajene Kepulauan- Kabupaten Pinrang- Kabupaten Polewali Mamasa- Kabupaten Selayar- Kabupaten Sidenreng Rappang- Kabupaten Sinjai- Kabupaten Soppeng- Kabupaten Takalar- Kabupaten Tana Toraja- Kabupaten Wajo- Kabupaten Luwu Utara- Kota Makasar- Kota Pare-pare
11.	Balai Besar POM di Manado	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bolaang Mongondow- Kabupaten Gorontalo- Kabupaten Minahasa- Kabupaten Sangir Talaud- Kabupaten Maluku Utara



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
12.	Balai Besar POM di Jayapura	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Halmahera Tengah- Kabupaten Boalemo- Kota Manado- Kota Gorontalo- Kota Bitung- Kota Ternate - Kabupaten Fakfak- Kabupaten Jayapura- Kabupaten Jayawijaya- Kabupaten Manokwari- Kabupaten Merauke- Kabupaten Paniai- Kabupaten Sorong- Kabupaten Biak Numfor- Kabupaten Yapen Waropen- Kabupaten Puncak Jaya- Kabupaten Nabire- Kabupaten Mimika- Kota Jayapura- Kota Sorong
13.	Balai POM di Padang	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Agam- Kabupaten Limapuluh Kota- Kabupaten Padang Pariaman- Kabupaten Pasaman- Kabupaten Pesisir Selatan- Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung- Kabupaten Solok- Kabupaten Tanah Datar- Kabupaten Kepulauan Mentawai- Kabupaten Kerinci- Kota Bukittinggi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
14.	Balai POM di Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none">- Kota Padang- Kota Sawah Lunto- Kota Padang Panjang- Kota Payakumbuh- Kota Solok - Kabupaten Bengkalis- Kabupaten Indragiri Hulu- Kabupaten Indragiri Hilir- Kabupaten Kampar- Kabupaten Kepulauan Riau- Kabupaten Pelalawan- Kabupaten Rokan Hulu- Kabupaten Rokan Hilir- Kabupaten Siak- Kabupaten Karimun- Kabupaten Natuna- Kabupaten Kuantan Singingi- Kota Pekanbaru- Kota Dumai- Kota Batam
15.	Balai POM di Jambi	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Batanghari- Kabupaten Bungo- Kabupaten Tebo- Kabupaten Merangin- Kabupaten Sarolangun- Kabupaten Tanjung Jabung Barat- Kabupaten Tanjung Jabung Timur- Kabupaten Muara Jambi- Kota Jambi



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
20.	Balai POM di Pontianak	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Manggarai- Kabupaten Ngada- Kabupaten Sikka- Kabupaten Timor Tengah Selatan- Kabupaten Timor Tengah Utara- Kabupaten Lembata- Kota Kupang - Kabupaten Kapuas Hulu- Kabupaten Ketapang- Kabupaten Pontianak- Kabupaten Sambas- Kabupaten Sanggau- Kabupaten Sintang- Kabupaten Bengkayang- Kabupaten Landak- Kota Pontianak
21.	Balai POM di Palangkaraya	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Barito Selatan- Kabupaten Barito Utara- Kabupaten Kapuas- Kabupaten Kotawaringin Barat- Kabupaten Kotawaringin Timur- Kabupaten Palangkaraya- Kota Palangkaraya
22.	Balai POM di Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Banjar- Kabupaten Barito Kuala- Kabupaten Kotabaru- Kabupaten Hulu Sungai Selatan- Kabupaten Hulu Sungai Tengah- Kabupaten Hulu Sungai Utara- Kabupaten Tabalong




BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
23.	Balai POM di Samarinda	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Tanah Laut- Kabupaten Tapin- Kota Banjarmasin- Kota Banjarbaru - Kabupaten Berau- Kabupaten Bulungan- Kabupaten Kutai- Kabupaten Paser- Kabupaten Kutai Timur- Kabupaten Kutai Barat- Kabupaten Malinau- Kabupaten Nunukan- Kota Samarinda- Kota Balikpapan- Kota Tarakan- Kota Bontang
24.	Balai POM di Kendari	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Bu'on- Kabupaten Kendari- Kabupaten Kolaka- Kabupaten Muna- Kota Kendari
25.	Balai POM di Palu	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Banggai- Kabupaten Toli-toli- Kabupaten Donggala- Kabupaten Poso- Kabupaten Buol- Kabupaten Banggai Kepulauan- Kabupaten Morowali- Kota Palu



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA
26.	Balai POM di Ambon	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Maluku Tengah- Kabupaten Maluku Tenggara- Kabupaten Buru- Kabupaten Maluku Tenggara Barat- Kota Ambon



BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PENGUJIAN PRODUK
TERAPETIK, NARKOTIKA,
OBAT TRADISONAL, KOSMETIK
DAN PRODUK KOMPLIMEN

SEKSI
PENGUJIAN
PANGAN DAN
BAHAN BERBAHAYA

SEKSI
PENGUJIAN
MIKROBIOLOGI

SEKSI
Pemeriksaan
dan Penyidikan

SEKSI
SERTIFIKASI
DAN LAYANAN
INFORMASI KONSUMEN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SATUAN KERJA DI
PELABUHAN / PERBATASAN